



**P U T U S A N**

**Nomor 1789/Pid.Sus/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL GANI LUBIS  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /26 Oktober 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kuda No. 2 Kel. Pandahulu I Kec. Medan  
Kota - Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

1. Terdakwa Abdul Gani Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
10. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

## Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1789/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1789/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 26 November 2020;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 27 November 2020 Nomor 1789/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2512/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ABDUL GANI LUBIS pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jln. Sentosa Lama Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib DAPOT TURNIP, S.SOS., DENI R. TAMBA, SH., FERDIANSYAH (ketiganya anggota Polsek Medan Timur) yang sedang berpatroli di Jln. Sentosa Lama Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, melihat Terdakwa ABDUL GANI LUBIS yang sedang keluar dari sebuah warnet dengan gerak gerik mencurigakan dalam karena tangan kirinya terkepal, segera DAPOT TURNIP, S.SOS., DENI R. TAMBA, SH., FERDIANSYAH mendekati Terdakwa ABDUL GANI LUBIS, pada saat memperkenalkan diri dari anggota kepolisian, Terdakwa ABDUL GANI LUBIS membuang 1 kantong plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu ke jalan dengan tangan kirinya, namun pada saat disuruh untuk mengambilnya Terdakwa ABDUL GANI LUBIS hanya diam saja, setelah diambil oleh FERDIANSYAH, Terdakwa ABDUL GANI LUBIS ditangkap dan diinterogasi, dari interogasi diperoleh keterangan 1 kantong plastik tersebut benar berisi narkoba jenis sabu yang dibeli dari PAK EDO (DPO) seharga Rp 50.000,- yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ABDUL GANI LUBIS ditangkap, selanjutnya Terdakwa ABDUL GANI LUBIS beserta barang bukti 1 kantong plastik berisi narkoba jenis sabu dibawa ke Polsek Medan Timur untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 73/Pol.10165/III/2020 tanggal 3 April 2020 dari PT. Pegadaian UPC Medan Gaharu dengan hasil 1 kantong plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis sabu diperoleh berat bersih 0,08 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab. : 5026/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa ABDUL GANI LUBIS yaitu barang bukti A : 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,08 gram dan barang bukti B : 1 botol plastik berisi 25 ml urine, dengan kesimpulan barang bukti A dan barang bukti B masing-masing positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa ABDUL GANI LUBIS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDUL GANI LUBIS pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jln. Sentosa Lama Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib DAPOT TURNIP, S.SOS., DENI R. TAMBA, SH., FERDIANSYAH (ketiganya anggota Polsek Medan Timur) yang sedang berpatroli di Jln. Sentosa Lama Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, melihat Terdakwa ABDUL GANI LUBIS yang sedang keluar dari sebuah warnet dengan gerak gerik mencurigakan dalam karena tangan kirinya terkepal, segera DAPOT TURNIP, S.SOS., DENI R. TAMBA, SH., FERDIANSYAH mendekati Terdakwa ABDUL GANI LUBIS, pada saat memperkenalkan diri dari anggota kepolisian, Terdakwa ABDUL GANI LUBIS membuang 1 kantong plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu ke jalan dengan tangan kirinya, namun pada saat disuruh untuk mengambilnya Terdakwa ABDUL GANI LUBIS hanya diam saja, setelah diambil oleh FERDIANSYAH, Terdakwa ABDUL GANI LUBIS ditangkap dan diinterogasi, dari interogasi diperoleh keterangan 1 kantong plastik tersebut benar berisi narkotika jenis sabu yang dibeli dari PAK EDO (DPO) seharga Rp 50.000,- yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ABDUL GANI LUBIS ditangkap, selanjutnya Terdakwa ABDUL GANI LUBIS beserta barang bukti 1 kantong plastik berisi narkotika jenis sabu dibawa ke Polsek Medan Timur untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ABUDL GANI LUBIS.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 73/Pol.10165/III/2020 tanggal 3 April 2020 dari PT. Pegadaian UPC Medan Gaharu dengan hasil 1 kantong plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis sabu diperoleh berat bersih 0,08 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab. : 5026/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa ABDUL GANI LUBIS yaitu barang bukti A : 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,08 gram dan barang bukti B : 1 botol plastik berisi 25 ml urine, dengan kesimpulan barang bukti A dan barang bukti B masing-masing positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal perbuatan menyalahgunakan, menggunakan/mengonsumsi Narkoba Golongan I tersebut, Terdakwa ABDUL GANI LUBIS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDUL GANI LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif pertama.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABDUL GANI LUBIS** selama **\_4 TAHUN 6 BULAN\_** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 kantong plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.

4 Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2512/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GANI LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2512/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 372/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 12 Oktober 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Oktober 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Oktober 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Oktober s/d tanggal 29 Oktober 2020 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "**hal-hal tertentu**" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya;
- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang menyangkut masalah pembuktian atas dakwaan alternatif kami baik mengenai pembuktian unsur pasal maupun kualifikasi delik yang dijatuhkan, namun demikian masih ada hal-hal yang memberatkan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yudex Factie;
- Bahwa terhadap pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Terdakwa **ABDUL GANI LUBIS** bukanlah yang termasuk orang yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu namun termasuk sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu, terhadap pertimbangan ini Penuntut Umum tidak sependapat dan menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengabaikan fakta-fakta persidangan yang sebenarnya, dimana pada fakta-fakta persidangan sebenarnya adalah :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib **DAPOT TURNIP, S.SOS., DENI R. TAMBA, SH., FERDIANSYAH** (ketiganya anggota Polsek Medan Timur) yang sedang berpatroli di Jln. Sentosa Lama Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, melihat Terdakwa **ABDUL GANI LUBIS** yang sedang keluar dari sebuah warnet dengan gerak gerik mencurigakan dalam karena tangan kirinya terkepal, segera **DAPOT TURNIP, S.SOS., DENI R. TAMBA, SH., FERDIANSYAH** mendekati Terdakwa **ABDUL GANI LUBIS**, pada saat memperkenalkan diri dari anggota kepolisian, Terdakwa **ABDUL GANI LUBIS** membuang 1 kantong plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu ke jalan dengan tangan kirinya, namun pada saat disuruh untuk mengambilnya Terdakwa **ABDUL GANI LUBIS** hanya diam saja, setelah diambil oleh **FERDIANSYAH**, Terdakwa **ABDUL GANI LUBIS** ditangkap dan diinterogasi, dari interogasi diperoleh keterangan 1 kantong plastik tersebut benar berisi narkotika jenis sabu yang dibeli dari **PAK EDO (DPO)** seharga Rp 50.000,- yang tidak jauh dari tempat Terdakwa **ABDUL GANI LUBIS** ditangkap, selanjutnya Terdakwa **ABDUL GANI LUBIS** beserta barang bukti 1 kantong plastik berisi narkotika jenis sabu dibawa ke Polsek Medan Timur untuk penyidikan lebih lanjut.

*Bahwa ketika ditangkap oleh **DAPOT TURNIP, S.SOS., DENI R. TAMBA, SH., FERDIANSYAH** (ketiganya anggota Polsek Medan Timur), Terdakwa **ABDUL GANI LUBIS** ditangkap di jalan pada saat keluar dari warnet (tidak sedang dalam menyalahgunakan Narkotika jenis shabu), namun Majelis Hakim menggunakan SEMA No. 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 sebagai acuan dalam pertimbangan Putusannya tanpa memperdulikan fakta Terdakwa **ABDUL GANI LUBIS** ditangkap di jalan pada saat keluar dari warnet sehingga dengan menghukum Terdakwa **ABDUL GANI LUBIS** dengan tidak mempertimbangkan fakta tersebut dikhawatirkan Terdakwa*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDUL GANI LUBIS** akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan membuat efek jera terhadap Terdakwa dan ataupun orang lain.

- Bahwa terhadap hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan terhadap Terdakwa **ABDUL GANI LUBIS** hanya pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, **dirasakan sangatlah ringan**, sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutan yang diajukan pada tanggal 1 Oktober 2020 adalah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan **pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, sehingga dengan pemberian hukuman yang terlalu ringan dikhawatirkan pelaku tidak akan jera dan kembali mengulangi perbuatannya dan dicontoh oleh pelaku-pelaku lainnya, dimana kejahatan Narkotika di Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah sampai kepada tingkatan *Extra Ordinary Crime* dan mendapat perhatian khusus, Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut juga tidak mempertimbangkan bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 (segi edukatif, segi preventif, segi korektif, segi represif) :
  - Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
  - Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
  - Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
  - Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2020/PT MDN



Bahwa kami Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan pembinaan, memberikan efek jera kepada Terdakwa, dimana dengan penjatuhan pidana yang setimpal diharapkan agar masyarakat menjadi takut dan tidak melakukan perbuatan kejahatan Narkotika sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Oleh karena itu, kami Penuntut Umum mengajukan Banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2152/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 1 Oktober 2020 terhadap Terdakwa **ABDUL GANI LUBIS** tersebut dapat ditinjau kembali. Berdasarkan uraian kami seperti tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutus :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDUL GANI LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan pertama.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABDUL GANI LUBIS** selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 kantong plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2512/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum, serta Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2512/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2512/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2020 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh kami SYAMSUL BAHRI, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan Hj. HASMAYETTI, SH., MHum. dan PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1789/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh HERRI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2020/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.

ttd

SYAMSUL BAHRI, SH., MH.

ttd

PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.

Panitera Pengganti

ttd

H E R R I, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)